

BUKU PEDOMAN INKUBATOR BISNIS TAHUN 2022

BUKU PEDOMAN INKUBATOR BISNIS TAHUN 2022

Pengarah

Dr. Ester Edwar, M.Pd

Penanggungjawab

Maryam, M.P., IPM.

Kontributor

Fikri Arsil, M.P., IPP.

Verra Syahmer, M.T.

Alamat

Jl. Bungo Pasang, Tabing, Padang, Sumatera Barat |

Email: inkubatorbisnisatip@gmail.com | Instagram: @inbis.poltekatipdg

Versi Dokumen

2022

KATA PENGANTAR

Unit Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang dibawah naungan Kementerian Perindustrian menjadi garda terdepan dalam kegiatan pengembangan inovasi dan inkubator kewirausahaan Politeknik ATI Padang. Produk inovasi hasil karya civitas Politeknik ATI Padang yang kemudian diberikan fasilitas inkubasi sehingga dapat dikomersialkan menjadi komoditas yang kompetitif dan bernilai jual dengan berbasis riset dan pengembangan teknologi menjadi hal yang didorong oleh Politeknik ATI Padang untuk dapat dioptimalkan jumlahnya. Perusahaan-perusahaan baru yang terbentuk dari hasil inkubasi inilah yang nantinya akan membawa kemandirian ekonomi dan menarik SDM berkualitas dalam negeri untuk menjadi kontributor bagi kegiatan perekonomian Sumatera Barat

Berbagai kegiatan inkubasi bisnis telah diberikan seperti fasilitas pendampingan, promosi, pelatihan, kerjasama dan lainnya. Beragam fasilitas yang tersedia di Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang antara lain fasilitas workoffice gratis, termasuk internet dan listrik serta fasilitas gedung workshop/bengkel produksi, ruang pertemuan, fasilitas promosi dan juga fasilitas pendampingan yang rutin diberikan diharapkan menjadi pendorong bagi wirausaha agar mampu bersaing dalam mengembangkan usahanya.

Dengan dibuatnya Pedoman Inkubator Bisnis 2022 ini, kami sangat berharap agar wirausaha/inventor memiliki keinginan untuk mengembangkan ide atau invensinya sehingga pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau industri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Sasaran	1
1.4 Luaran	2
BAB II. RUANG LINGKUP LAYANAN	3
2.1 Pengertian	3
2.2 Bidang Fokus	4
2.3 Organisasional Unit Inkubator Bisnis	4
2.4 Layanan Unit Inkubator Bisnis	4
2.5 Rencana Kegiatan Unit Inkubator Bisnis Tahun 2022	5
BAB III. KRITERIA TENANT	6
3.1 Persyaratan Calon Tenant	6
3.2 Pendaftaran Tenant	6
3.3 Hak Tenant	6
3.4 Kewajiban Tenant	7
3.5 Larangan Tenant	8
BAB IV. RUANG LINGKUP LAYANAN	9
4.1 Pelaksanaan Pelatihan	9
4.1.1 Ruang Lingkup	9
4.1.2 Tujuan	9
4.2 Pelaksanaan Temu Bisnis	10
4.2.1 Ruang Lingkup	10
4.2.2 Tujuan	10

4.3	Pelaksanaan Pendampingan	10
4.3.1	Ruang Lingkup	10
4.3.2	Tujuan	10
4.4	Fasilitasi	11
4.4.1	Fasilitasi Pembiayaan	11
4.4.2	Fasilitasi Promosi	11
4.4.3	Fasilitasi Pelatihan	11

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan tenant Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang merupakan salah satu langkah dalam menumbuhkembangkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif dan professional dari rahim Politeknik ATI Padang yang kedepannya diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional.

Unit Inkubator Bisnis merupakan salah satu unit kerja yang ada di Politeknik ATI Padang. Melalui program-program yang dilakukan, Inkubator Bisnis berupaya untuk mengembangkan iklim inovasi dan kewirausahaan sivitas akademika Politeknik ATI Padang

Inkubator Bisnis yang melalui program-program yang dilakukan, di antaranya kegiatan hibah insentif inkubasi bisnis, pelatihan dan workshop kewirausahaan, pendampingan usaha, temu bisnis, dan lain sebagainya berupaya untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru dari sivitas akademika Politeknik ATI Padang yang memiliki nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan dan prinsip yang ditetapkan dalam **Buku pedoman Politeknik ATI Padang** ini bertujuan untuk memberikan rujukan bagi tenant dan juga staf Politeknik ATI Padang. Panduan ini juga dirancang khusus untuk memungkinkan Unit Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang melayani tenant dengan baik sehingga tenant mampu berusaha untuk mendapatkan kemungkinan keberhasilan yang tinggi.

1.2 Tujuan

Buku pedoman Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang bertujuan untuk memberikan rujukan bagi Tenant dan pelaksana dalam menjalani proses inkubasi bisnis di Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang

1.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya buku pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Tenant mengetahui dan memahami informasi tentang langkah-langkah yang relevan sebelum memulai proses inkubasi bagi Tenant.
2. Tenant mengetahui informasi penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang

1.4 Luaran

Luaran yang diinginkan adalah menghasilkan wirausaha dengan bisnis yang stabil, *market share* yang jelas dan bisa menjadi contoh untuk penumbuhan IKM inovatif lainnya dalam bisnis yang sejenis di bidang makanan dan minuman.

Rangkaian proses ini akan mampu mengubah penemuan-penemuan baru menjadi inovasi, sehingga terjadi proses penciptaan nilai (*value creation*) yang akan memberikan dampak positif pada munculnya komersialisasi produk yang inovatif dan mampu mendorong penciptaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social wealth creation and social wealth improvement*).

BAB II. RUANG LINGKUP LAYANAN

Ketentuan dan kebijakan yang dituangkan dalam **Buku pedoman Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang** ini berlaku untuk di lingkungan Politeknik ATI Padang. Adapun peserta inkubasi (tenant) adalah sivitas akademika Politeknik ATI Padang, baik dosen maupun mahasiswa, alumni yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam proses seleksi tenant.

2.1 Pengertian

Business Plan atau rencana bisnis adalah suatu dokumen yang menjadi rujukan pelaksanaan bisnis yang berisi tujuan bisnis, informasi produk, rencana pemasaran dan keuangan.

Inkubator¹ adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi (Tenant).

Inkubator Bisnis adalah suatu inkubator yang berfokus pada pengembangan bisnis.

Inkubasi² adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi (Tenant).

Inovasi³ adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi

Pengelola Inkubator⁴ adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik inkubator untuk mengelola jalannya inkubator agar berjalan dengan dinamis.

Tenant atau Peserta Inkubasi adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi.

Wirausaha Muda adalah wirausaha yang menjalankan bisnis dengan usia di bawah 40 tahun.

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 1

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 2

³ UU No. 18 tahun 2002

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Pasal 3


2.2 Bidang Fokus

Bentuk wirausaha fokus pada menghasilkan produk:

1. Cake and Bakery
2. Minuman Insan

2.3 Organisasional Unit Inkubator Bisnis

Organisasional dalam Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang tersaji dalam bagan sebagai berikut:



2.4 Layanan Unit Inkubator Bisnis

Layanan disini mencakup rekrutmen, kegiatan inkubasi serta monitoring dan evaluasi.

1. Rekrutmen
 - a. Pemetaan, penjaringan dan pengkapasitasan awal calon tenant Politeknik ATI Padang
 - b. Standarisasi rekrutmen
 - 1) Dalam proses rekrutmen, politeknik ATI Padang menetapkan syarat calon tenant adalah alumni dan mahasiswa Politeknik ATI Padang dan/atau mahasiswa Politeknik ATI Padang yang memiliki ide bisnis sesuai bidang fokus Unit Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang
 - 2) Memiliki produk yang diproduksi sendiri yang memiliki daya saing/berbasis bidang agro
 - 3) Kontrak inkubasi antara tenant dengan Politeknik ATI Padang yang memuat hak dan kewajiban bagi para pihak dalam pelaksanaan proses inkubasi
2. Kegiatan Inkubasi
 - a. Pengukuran dan Penetapan indikator awal sebelum diinkubasi
 - b. Penetapan indikator pencapaian setiap aktivitas inkubasi
 - c. Pelatihan
 - d. Pendampingan meliputi (*mentoring, coaching, expo, mediasi perbankan*)
 - e. *Bussines Matching* (Industri, pemda, perbankan, BUMN)
 - f. Mengikutsertakan dalam asosiasi tenant dan eks tenant
 - g. Pengukuran dan penetapan keberhasilan indikator pasca inkubasi

3. Monitoring dan Evaluasi.

- a. Melakukan monev secara berkala atas kemajuan tenant dalam mengembangkan usahanya untuk mengevaluasi pencapaian indikator.
- b. Memberikan masukan kepada tenant atas langkah-langkah yang akan diambil tenant dalam pengembangan usahanya pada masa berikutnya atau melakukan penghentian proses inkubasi bagi tenant yang dinilai tidak kompeten atau kegagalan produk dalam menembus pasar atau ternyata bisnis tenant tidak menguntungkan.

2.5 Rencana Kegiatan Unit Inkubator Bisnis Tahun 2022

Berikut adalah *timeline* kegiatan Unit Inkubator Bisnis tahun 2022.

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Inkubasi tenant Inkubator Bisnis												
2	Pelatihan softskill dan hardskill bagi tenant terkait pengembangan kewirausahaan												
3	Fasilitasi komersialisasi produk/ide inovatif												
4	Kerjasama dengan stakeholder terkait												
5	Peningkatan fasilitas layanan inkubator bisnis terintegrasi												
6	Pengembangan SDM pengelola inkubator bisnis												
7	Sosialisasi program unit inkubator bisnis kepada mahasiswa, alumni dan masyarakat												

BAB III. KRITERIA TENANT

3.1 Persyaratan Calon Tenant

Persyaratan umum untuk menjadi Tenant Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang adalah sebagai berikut:

1. Calon tenant adalah tim yang memiliki usaha berjalan kurang dari dua tahun
2. Calon tenant adalah mahasiswa dan/atau alumni
3. Dinyatakan lulus seleksi tenant yang dilakukan oleh tim seleksi Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang
4. Menandatangani Perjanjian Tenant Inkubator Bisnis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam penggunaan berbagai jenis layanan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang
5. Menandatangani Perjanjian Inkubator Bisnis yang berisi layanan berbasis pengetahuan seperti pendampingan Hak Kekayaan Intelektual dan legalisasi usaha serta pendampingan bisnis;
6. Mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Pendaftaran Tenant

Calon tenant diwajibkan mengikuti proses seleksi yang diadakan oleh Tim Seleksi Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang dengan mengisi formulir yang disediakan secara online. Form tersebut wajib diisi sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila calon tenant lolos proses administrasi, proses seleksi dilanjutkan dengan proses wawancara. Setelah lolos dalam kedua tahap tersebut, maka calon tenant telah resmi menjadi tenant Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Inkubasi antara Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang dengan tenant. Adapun alur pendaftaran tenant adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran di link berikut: bit.ly/pendaftarantenant2021
2. Menyiapkan berkas pendaftaran tenant meliputi Company profile (deskripsi usaha, lokasi, kontak, strategi usaha, manajemen dan kepemilikan usaha, keuangan, serta berkas legalitas usaha *jika ada)
3. Berkas tersebut dikirim ke email Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang: inkubatorbisnisatip@gmail.com atau konfirmasi ke pihak Inkubator Bisnis (Fikri Arsil : 081275332263).

3.3 Hak Tenant

Setelah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama tenant dinyatakan resmi menjadi tenant Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang. Oleh karena itu tenant berhak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang.

Adapun hak tenant atas penggunaan fasilitas Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang tersebut antara lain:

1. Tenant berhak memperoleh fasilitas yang disediakan oleh Politeknik ATI Padang dan menggunakannya secara wajar dan bertanggungjawab,
2. Tenant berhak memperoleh pelayanan secara adil oleh Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang,
3. Tenant berhak mendapatkan pendampingan maksimal 2 kali dalam sebulan,
4. Tenant berhak menambahkan atau mengubah interior di ruangan kerja Tenant setelah mendapatkan izin dari Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang,
5. Tenant berhak menempelkan stiker berupa logo, slogan, dan/atau identitas perusahaan selama tidak merusak fasilitas dan tidak mengganggu penampilan,
6. Tenant berhak menambah sarana dan prasarana tambahan di ruangan Tenant setelah mendapatkan ijin dari Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang,
7. Tenant berhak menggunakan ruang rapat dan ruang auditorium setelah melakukan mekanisme perizinan kepada Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang,
8. Tenant berhak menggunakan fasilitas Inkubator Bisnis melebihi dari waktu/jam yang secara umum diberikan setelah mendapatkan ijin dari Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang.

3.4 Kewajiban Tenant

Tenant merupakan bagian dari Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang. Oleh karena itu segala perilaku tenant merupakan cerminan dari Inkubator itu sendiri. Dengan demikian, tenant bertanggung jawab untuk turut menjaga nama baik Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang dengan tidak berperilaku mengganggu, atau hal yang dapat merusak reputasi Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang, sesama tenant, atau organisasi lain yang berafiliasi dengan Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang. Singkatnya, tenant diharapkan mampu menjaga perilaku dan standar yang sesuai setiap saat. Adapun kewajiban tenant Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang adalah sebagai berikut.

1. Tenant wajib bebas dari tindakan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan bersedia tunduk serta mengikuti peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang.
2. Tenant wajib melaksanakan prosedur K3LL (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan) dan HSE (*Health, Safety, Environment*).
3. Tenant wajib menjaga sikap, tindakan, tata krama dan perilaku baik di dalam maupun di luar lingkungan Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang.
4. Tenant wajib melaporkan rencana penggunaan alat/mesin tambahan dan kegiatan yang sekiranya akan mengganggu ketertiban umum kepada Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang.

5. Tenant wajib menjaga dan memelihara peralatan dan fasilitas yang telah diberikan oleh Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang dan wajib mengganti apabila terjadi kerusakan.
6. Tenant wajib melaporkan perkembangan kegiatannya secara formal dalam rapat dan secara tertulis dalam laporan triwulan Tenant.
7. Tenant wajib melaporkan tindaklanjut dari kegiatan promosi yang telah dilaksanakan.
8. Tenant bertanggungjawab terhadap setiap operasi perpindahan yang mungkin melibatkan area umum atau fasilitas Inkubator. Perpindahan akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang. Tenant bertanggungjawab atas kerusakan/kehilangan yang disebabkan oleh kegiatan tersebut tanpa koordinasi.

3.5 Larangan Tenant

Demi menjaga Inkubator tetap berjalan efisien, aturan-aturan tertentu yang diperlukan bagi tenant dan pengunjung dalam menggunakan fasilitas Inkubator adalah sebagai berikut:

1. Tenant dilarang menyimpan dan/atau menggunakan senjata api, obat-obatan terlarang, bahan peledak, kembang api, minuman beralkohol, bahan yang mudah terbakar, mengandung radioaktif atau bahan yang berpotensi menular/berbahaya yang melanggar hukum.
2. Tenant dilarang memasang, memamerkan, dan/atau menyalahgunakan atribut agama dan politik atau atribut yang bersifat offensif di dalam kawasan Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang.
3. Tenant dilarang menimbulkan polusi suara, polusi udara, dan polusi mata yang mengganggu bagi pengguna Inkubator.
4. Tenant dilarang menggunakan trotoar, pintu masuk, dan bagian-bagian atau lorong- lorong di area umum fasilitas Inkubator sedemikian hingga menghalangi akses. Segala bentuk penggunaan bagian ini wajib dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang.
5. Tenant dilarang melakukan kegiatan di luar kompetensinya yang bisa membahayakan dan merugikan kepentingan umum.
6. Tenant dilarang membuat penggandaan kunci tanpa ijin.
7. Tenant dilarang mengalihkan hak penggunaan ruangan Tenant kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang.
8. Tenant dilarang menggunakan Fasilitas Inkubator sebagai hunian atau tempat tinggal.

BAB IV. PELAKSANAAN INKUBASI

Proses inkubasi Unit Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang terdiri dari tiga tahap yaitu pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan temu bisnis, dan pelaksanaan pemagangan dan pendampingan. Kegiatan pelaksanaan pelatihan meliputi pelatihan kewirausahaan dan pelatihan teknis. Kegiatan pelaksanaan temu bisnis meliputi mempertemukan antara tenant dan pelaku bisnis, calon investor dan calon pembeli.

4.1 Pelaksanaan Pelatihan

Pada tahap pelaksanaan inkubasi tenant diharapkan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal bisnis yang disusun bersama pendamping dengan baik dan tepat. Dalam mendukung hal tersebut tenant akan dibekali dengan pelatihan kewirausahaan dan penyusunan rencana bisnis serta pelatihan teknis produksi sesuai dengan yang ditetapkan.

4.1.1 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kegiatan pelatihan adalah:

1. Pelatihan kewirausahaan:
 - a. Pemberian materi kewirausahaan dan penyusunan perencanaan bisnis
 - b. Praktik penyusunan dan bimbingan perencanaan bisnis
 - c. Presentasi perencanaan bisnis
2. Pelatihan teknis:
 - a. Pemberian materi proses permesinan
 - b. Praktikum proses permesinan sesuai produk perencanaan bisnis dan perhitungan biaya pokok produksi

4.1.2 Luaran

Adapun ruang lingkup kegiatan pelatihan adalah:

1. Luaran dari kegiatan pelatihan kewirausahaan dan perencanaan bisnis adalah terbentuknya jiwa kewirausahaan dan memiliki kemampuan dalam menyusun rencana bisnis.
2. Luaran dari kegiatan pelatihan teknis adalah memiliki kemampuan dalam mengoperasikan mesin dan peralatan, menghasilkan produk serta menghitung biaya produksi.

4.2 Pelaksanaan Temu Bisnis

Ruang lingkup pelaksanaan temu bisnis adalah kegiatan mempertemukan antara tenant dan pelaku bisnis, calon investor dan calon pembeli yang sesuai dengan produk yang dibuat tenant serta kegiatan pameran.

4.2.1 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kegiatan temu bisnis adalah:

1. Pameran
2. *Sharing* pengalaman
3. Temu bisnis

4.2.2 Tujuan

Adapun tujuan kegiatan temu bisnis adalah:

1. Tenant mendapatkan *sharing* pengalaman dari pelaku bisnis
2. Tenant mendapatkan perluasan jejaring/ peluang kerjasama
3. Tenant mendapatkan calon investor
4. Tenant mendapatkan calon pembeli

4.3 Pelaksanaan Pendampingan

Pendampingan adalah pemberian konsultasi oleh pendamping tentang aspek-aspek:

- a. Pasar dan pemasaran
- b. Manajemen dan organisasi
- c. Legalitas dan lingkungan
- d. Teknik dan teknologi
- e. Keuangan dan finansial

4.3.1 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kegiatan pendampingan adalah:

1. Bimbingan manajemen dan teknis
2. Konsultasi untuk penyelesaian masalah

4.3.2 Luaran

Luaran dari kegiatan ini adalah tenant yang dipandang mempunyai kapasitas minimum untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara mandiri tanpa dukungan Unit Inkubator Bisnis, dengan indikator keberhasilan antara lain pertumbuhan omset penjualan, jumlah karyawan, profitabilitas dan permodalan.

4.4 Fasilitas

Sesuai dengan fungsi sebagai pelindung sementara bagi wirausaha muda dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang setidaknya terdapat 4 fasilitas utama yang bisa dimanfaatkan yaitu:

4.4.1 Fasilitas Pembiayaan

Beberapa skema pembiayaan kegiatan Tenant yang bisa dilaksanakan terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Pembiayaan Internal

Pembiayaan internal merupakan pembiayaan yang bersumber dari tenant itu sendiri. Pengelolaan pembiayaan internal merupakan hak dari tenant Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang. Kewajiban dari tenant adalah melaporkan asal/sumber pembiayaan dan melaporkan penggunaan pembiayaan untuk menjamin keuangan dari tenant tetap akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Pelaporan pembiayaan ini wajib dilakukan pada awal pelaksanaan perjanjian kerjasama dan penggunaannya dilaporkan dalam laporan Evaluasi Perkembangan Tenant.

2. Pembiayaan Eksternal

Pembiayaan eksternal merupakan pembiayaan tambahan yang diusulkan oleh Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang kepada Tenant untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja dari tenant. Pembiayaan ini meliputi kegiatan pra-produksi, kegiatan *scaling-up*.

Tenant diharapkan memiliki kelayakan pembiayaan dalam pengembangan usaha (pembiayaan internal). Pengelola juga bisa memberikan pendampingan dalam memperoleh pendanaan dari sumber luar (swasta atau ONP).

4.4.2 Fasilitas Promosi

Fasilitas promosi yang disediakan oleh Politeknik ATI Padang antara lain berupa pameran dan kerjasama dari pihak Politeknik ATI Padang maupun luar Politeknik ATI Padang dalam rangka meningkatkan penetrasi pasar dari produk hasil pengembangan usaha. Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang secara selektif akan memilah dan menimbang kegiatan promosi yang bisa diikuti oleh tenant. Kemudian Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang akan menginformasikan kegiatan ini kepada Tenant untuk mengikuti.

4.4.3 Fasilitas Pelatihan

Fasilitas Pelatihan yang disediakan oleh Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenant. Pengelola Inkubator Bisnis Politeknik ATI Padang akan berdiskusi dengan tenant terkait materi yang dibutuhkan oleh setiap tenant. Waktu pelaksanaan dari fasilitas pelatihan ini ditentukan bersama.



UNIT INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK ATI PADANG

Gedung F Politeknik ATI Padang, Jl. Bungo Pasang, Tabing, Padang, Sumatera Barat |
Website: www.poltekatipdg.ac.id | Email: inkubatorbisnisatip@gmail.com | Instagram: [@inbis.poltekatipdg](https://www.instagram.com/inbis.poltekatipdg)